


BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Negeri Kendal

Sebelum membahas hasil penelitian pada Bab III ini akan dipaparkan uraian singkat mengenai Pengadilan Negeri Kendal yang berkedudukan di ibu kota daerah Kabupaten Kendal yaitu di Jalan Raya Soekarno-Hatta Nomor 220, pegulon, Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah kode pos 51318, Indonesia. Pengadilan Negeri Kendal bertugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata maupun pidana pada tingkat pertama, serta apabila diminta oleh instansi di Kabupaten Kendal dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum. Berikut adalah struktur organisasi Pengadilan Negeri Kendal:

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri kendal



Sumber: Website Pengadilan Negeri Kendal

Gambar diatas menunjukkan bahwa terdapat 10 Hakim (termasuk Ketua), 1 orang kepala Panitera, 1 orang Sekretaris, Panitera Muda Perdata, 1 orang panitera muda pidana, 1 orang panitera muda hukum, 1 orang kasubbag perencanaan dan ti, 1 orang kasubbag kepegawaian, 1 orang kasubbag umum dan keuangan, 14 orang panitera pengganti, 3 orang juru sita, 5 orang juru sita pengganti, dan 1 orang pranata pengadilan.

Pengadilan Negeri Kendal mempunyai visi “mewujudkan peradilan pada Pengadilan Negeri Kendal kelas I B yang agung” serta mempunyai misi sebagai berikut: (1) meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan pada Pengadilan Negeri Kendal kelas I B, (2) mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Kendal pada kelas I B, dan (3) meningkatkan akses kepada masyarakat terhadap pengadilan.

Perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Kendal pada tahun 2014 sebanyak 12.262 perkara, 2015 sebanyak 12.295 perkara, tahun 2016 terdapat 17.397 perkara, 2017 sebanyak 36.194 perkara, dan sampai dengan bulan September 2018 sebanyak 32.107 perkara maka terdapat 110.255 perkara pelanggaran lalu lintas mulai dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan September 2018.

Selama berlangsungnya penelitian maka memperoleh hasil penelitian dan pembahasannya yang ditemukan di lapangan. Hasil penelitian beserta pembahasan disajikan dengan mengacu kepada 2 (dua) perumusan masalah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam rumusan sub bab rumusan masalah. Interpretasi hasil analisis atau pembahasan akan dijadikan landasan

untuk membuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang akan dirumuskan sebagai berikut:

B. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Besar Kecilnya Denda Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Di dalam pembahasan ini akan diuraikan berdasarkan masalah yang diangkat yaitu apa saja pertimbangan hakim dalam menentukan besar kecilnya denda perkara lalu lintas. Peraturan di Indonesia mengenai lalu lintas diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikenal berbagai macam sanksi pidana terhadap tindak pidana pelanggar lalu lintas. Salah satu sanksi pidana tersebut adalah sanksi pidana denda yaitu dengan cara membayar sejumlah uang atas perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Pelanggaran lalu lintas adalah salah satu bentuk perilaku sosial di jalan raya. Jalan raya adalah ruang sosial dimana orang satu dengan yang lainnya berinteraksi secara bersama-sama untuk memenuhi kebutuhannya. Pada ruang sosial tersebut diberlakukan norma hukum untuk mengatur perilaku masing-masing subjek hukum agar tidak melanggar hak orang lain atau mengganggu ketertiban umum. Salah satu norma hukum yang diberlakukan adalah UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009.

Apabila suatu undang-undang diundangkan (Termasuk UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009), maka sebagai konsekuensinya undang-undang itu harus diterapkan dan ditegakkan. Undang-undang diterapkan pada semua anggota masyarakat tanpa kecuali, dan kemudian ditegakkan oleh Aparat Penegak

Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) agar dipatuhi atau tidak dilanggar. Penerapan dan penegakkan hukum atau undang-undang mempunyai masing-masing penekanan yang berbeda. Penerapan hukum menekankan pada aspek pelaksanaan dari norma-norma hukum yang terdapat di dalam undang-undang, sementara penegakkan hukum menekankan pada aspek pemberian sanksi kepada pelanggar apabila ketentuan undang-undang tidak dipatuhi.

Perbedaan antara penerapan dan penegakan hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:

2. Penerapan Hukum

Penerapan hukum pada suatu masyarakat menekankan pada aspek legalitas dari norma hukum. Norma hukum dibuat untuk mengatur atau mengontrol perilaku sosial masyarakat untuk mengembangkan tertib hukum dalam rangka mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Penerapan hukum di masyarakat adalah perbuatan pemerintah dalam menjalankan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial. Pada konteks ini, kontrol sosial dijalankan dengan memakai norma hukum (Undang-Undang dan peraturan turunannya) sebagai alat. Norma hukum sebagai alat kontrol mempunyai empat sifat atau ciri spesifik atau khas yang membedakannya dengan norma lainnya, misalnya norma sosial, organisasi, atau profesi.

Ciri khusus norma hukum ada 4 (empat) yaitu: a. Berlaku umum. Artinya, berlaku bagi semua subjek hukum tanpa kecuali; b. Mengikat. Artinya, mengikat tiap subjek hukum yang berada di

wilayah berlakunya hukum; c. Memaksa. Artinya, mempunyai daya paksa terhadap tiap subjek hukum yang dikenai peraturan itu; dan d. Ada sanksi. Artinya, tiap subjek hukum yang melanggar ketentuan norma/peraturan hukum akan dikenai sanksi. Berkaitan dengan sifat khususnya itu, penerapan norma hukum harus memenuhi asas “legalitas” agar hukum tidak menjadi sewenang-wenang atau disalahgunakan untuk menindas atau menghilangkan hak orang lain, baik oleh pemerintah, pejabat publik, maupun oleh perseorangan.

Penerapan UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 juga harus memenuhi asas legalitas. Terdapat 7 (tujuh) hal-hal yang terkandung didalam asas legalitas yaitu: a. perbuatan terdakwa tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang; b. tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi; c. perbuatan terdakwa tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan artinya pelanggaran yang dilakukan berdasarkan atas kaidah kebiasaan belum tentu menghasilkan perbuatan pidana; d. perumusan delik tidak boleh ada yang kurang jelas atau asas lex certa; e. berlakunya prinsip non-retroaktif yaitu ketentuan pidana tidak ada kekuatan surut; f. tidak ada sanksi pidana lainnya kecuali yang ditentukan oleh undang-undang, maka hakim tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan sanksi pidana selain yang telah tercantum dalam ketentuan undang-undang; dan g. perihal

penuntutan pidana hanya dapat dilakukan dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang²⁸.

Asas legalitas bertujuan menjamin bahwa penerapan norma hukum (undang-undang) di masyarakat dapat memenuhi tiga prinsip dasar hukum yaitu: a. kepastian hukum; b. keadilan; dan c. kemanfaatan. Makna kepastian hukum adalah adanya kejelasan dan ketegasan yang bersifat konkrit atau nyata atas berlakunya hukum di masyarakat, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan, dan oleh karenanya hukum menjadi tidak bermanfaat.

Hukum hanyalah alat untuk mengontrol perilaku anggota masyarakat menciptakan ketertiban melalui tertib hukum. Tujuan hakiki dari dibuatnya hukum adalah mewujudkan keadilan. Keadilan itu dicapai menggunakan norma-norma hukum yang jelas, tegas, dan konkrit sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan. Kepastian hukum bukan menjadi tujuan, melainkan sebagai prasyarat agar hukum yang diterapkan itu adalah hukum yang berkeadilan. Hukum yang berkeadilan dapat memberikan kemanfaatan bagi setiap pencari keadilan. Sebaliknya, hukum yang menindas atau sewenang-wenang adalah hukum yang tidak adil dan oleh karenanya tidak mempunyai kemanfaatan.

²⁸ Sri Rahayu, "Implikasi Asas Legalitas terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan", jurnal inovatif, Vol. VII, No. III, hal.2

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dimaksudkan untuk menjamin keberlakuan dan diterapkannya hukum sesuai dengan amanat undang-undang. Penegakan hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Anggota masyarakat menjadi terlindungi hak-haknya, dan patuh dalam menjalankan kewajiban yang dibebankan serta menjauhi perbuatan yang dilatangi oleh hukum. Tertib sosial di masyarakat hanya dapat terwujud melalui tertib hukum yang harus diupayakan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum dijalankan memakai sistem atau infrastruktur hukum yang meliputi:

- a. Substansi Hukum yaitu Peraturan perundang-undangan;
- b. Struktur Hukum yaitu:
 - 1) Lembaga-lembaga hukum meliputi Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung;
 - 2) Aparat Penegak Hukum meliputi Polisi, Jaksa, Hakim;
- c. Sarana & prasarana yaitu kantor-kantor kepolisian, kejaksaan, pengadilan;
- d. Masyarakat dimana hukum diberlakukan dan diterapkan;
- e. Budaya hukum yaitu budaya hukum aparat penegak hukum dan budaya hukum masyarakat.

Upaya penegakan hukum di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada dasarnya melaksanakan kewajiban yang diamanatkan oleh UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009. Undang-undang ini membebani

Pengadilan Negeri Kendal untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran lalu lintas (tilang). Pasal 267 ayat (1) UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa “setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dan dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan”.

Penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan bersangkutan langsung dengan efektivitas UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 dalam dua hal, yaitu: a. apakah UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 dapat mengontrol perilaku anggota masyarakat di jalan raya agar mematuhi tertib berlalulintas ; dan b. apakah UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 dapat menjadi alat rekayasa sosial untuk mewujudkan masyarakat yang tertib berlalu lintas.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka pada penelitian ini dipaparkan gambaran efektivitas upaya penegakan UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 dalam mengontrol perilaku pengguna jalan. Indikator untuk menilai efektifitas undang-undang tersebut dapat diamati dari efeknya terhadap penurunan atau peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas dari tahun ke tahun. Apabila jumlah pelanggaran lalu lintas cenderung menurun, maka hal itu menggambarkan bahwa upaya penegakan hukum berlangsung efektif, dan sebaliknya apabila jumlah pelanggaran lalu lintas cenderung meningkat setiap tahunnya. Jumlah pelanggaran lalu lintas berpengaruh kepada putusan hakim denda yang dijatuhkan

jadi apabila jumlah pelanggar meningkat maka denda nya juga akan meningkat setiap tahunnya.

Berikut jumlah denda tilang pelanggar lalu lintas di Kabupaten Kendal dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan September 2018 yang telah di rekap oleh Pengadilan Negeri Kendal yaitu:

Tabel 3.1
Denda Tilang Pelanggar Lalu Lintas Tahun 2014- September 2018

No	Tahun	Jumlah Perkara	DENDA (Rp)
1	2014	12.262	414.342.000
2	2015	12.295	471.628.000
3	2016	17.397	665.177.000
4	2017	36.194	1.823.204.000
5	2018	32.107	1.731.470.000
JUMLAH		110.255	5.105.821.000

Sumber: Pengadilan Negeri Kendal

Tabel di atas merupakan data pelanggar dan denda yang direkap oleh Pengadilan Negeri Kendal dengan 110.255 perkara dan jumlah denda sebesar Rp 5.105.821.000,-. Mulai dari tahun 2014 hingga 2017 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan tertinggi yaitu dari tahun 2016 ke tahun 2017 sedangkan tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan karena data tersebut direkap hanya sampai bulan September 2018. Tahun 2016 terdapat perkara 17.397 dengan denda Rp 665.177.000,- sedangkan tahun 2017 terdapat 36.194 perkara dan denda sebanyak Rp 1.823.204.000,- Mengenai jumlah perkara lalu lintas dan denda yang ditetapkan oleh hakim dari tahun 2014

sampai dengan bulan September tahun 2018 Ipda Setyo Budi Utomo mengatakan:

Jumlah pelanggar lalu lintas ikut menentukan jumlah denda dari putusan hakim. Apabila pelanggar lalu lintas dari tahun demi tahun memang mengalami peningkatan terutama tahun 2017 mengalami kenaikan yang drastis dari tahun sebelumnya maka jumlah denda pun ikut mengalami kenaikan. Hal ini terjadi karena berdasarkan kebijakan pimpinan berupa surat tugas untuk terus melakukan operasi lalu lintas di Kabupaten Kendal agar tercipta masyarakat yang tertib dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas karena kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh pengguna lalu lintas yang tidak tertib atau melakukan pelanggaran sedangkan untuk tahun terakhir mengalami penurunan karena data yang diperoleh hanya sampai bulan September saja²⁹.

Bertolak dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa secara umum jumlah pelanggaran lalu lintas dan denda yang ditetapkan hakim tiap tahun mengalami kenaikan, meskipun upaya-upaya penerapan dan penegakan UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 dijalankan terus menerus oleh Polisi Satuan Lalu Lintas sebagai Aparat Penegak Hukum (selanjutnya disingkat APH) dengan melakukan operasi di Kabupaten Kendal. Kenaikan jumlah pelanggar lalu lintas setiap tahun menyiratkan suatu kenyataan bahwa upaya penerapan dan penegakan UU Nomor 22 Tahun 2009 adalah tidak efektif. Sebaliknya, apabila jumlah pelanggar lalu lintas tiap tahunnya turun maka hal itu menggambarkan upaya penerapan dan penegakan hukum yang efektif.

Ketidakefektifan penerapan dan/atau penegakan hukum UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 menggambarkan bahwa masyarakat dimana diterapkan memiliki budaya tidak patuh hukum. Budaya adalah ekspresi pikiran, sikap,

²⁹ Hasil wawancara dengan Ipda Setyo Budi Utomo di Polres Kendal pada hari Kamis, 8 November 2018.

perilaku atau kebiasaan yang mapan karena terbentuk dalam waktu yang lama. Tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas mencerminkan bahwa pelanggar mempunyai pola pikir, sikap, perilaku serta kebiasaan tidak mematuhi peraturan lalu lintas sebagaimana diatur di dalam UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009.

Data pelanggaran lalu lintas dari tahun ke tahun berdasarkan jenisnya dapat dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Jenis Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Kendal Tahun 2014 -
September 2018

No	Jenis Pelanggaran	2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah
1	Kecepatan	1.840	1.063	651	563	48	4.165
2	Muatan	851	1.070	700	2.912	3.907	9.440
3	Rambu-rambu	1.555	1.932	756	3.487	3.790	11.520
4	Surat-surat	2.133	1.790	5.787	7.800	14.996	32.506
5	Perlengkapan	1.674	2.028	3.030	6.336	8.448	26.715
6	Lain-lain	1.522	1.907	2.130	2.549	2.721	10.819

Sumber: Satlantas Polres Kendal

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa secara umum jumlah pelanggaran lalu lintas selama lima tahun dari 2014 – September 2018 cenderung meningkat setiap tahun. Hal itu terlihat secara konsisten pada jenis pelanggaran perlengkapan dan lain-lain. Kecenderungan menurun terlihat secara konsisten pada jenis pelanggaran kecepatan. Jenis pelanggaran lain ada penurunan pada tahun tertentu, namun secara keseluruhan cenderung mengalami kenaikan jumlah pelanggaran.

Berdasarkan temuan tersebut dapat diketahui bahwa upaya penegakan hukum pada UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 ternyata kurang efektif, kecuali pada jenis pelanggaran kecepatan. Kurang efektifnya upaya penegakan hukum dapat disebabkan beberapa hal antara lain rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.

Jenis pelanggaran paling banyak adalah surat-surat yang tidak lengkap yaitu STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atau SKCK (Surat Tanda Coba Kendaraan) dan SIM (Surat Ijin Mengemudi) pada urutan pertama, disusul dengan perlengkapan misalnya tidak memakai kaca spion atau tidak memakai sabuk keselamatan, melanggar rambu-rambu lalu lintas, melebihi muatan, lain-lain, dan kecepatan pada urutan kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam.

AKP Edy Sutrisno menyatakan sebagai berikut: Pelanggaran lalu lintas oleh pengendara kendaraan bermotor di Kabupaten Kendal disebabkan oleh surat-surat yang tidak lengkap paling banyak ditemukan yaitu STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atau STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan) dan SIM (Surat Ijin mengemudi) dapat dijerat dengan Pasal 288 dan Pasal 281 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sedangkan Pelanggaran kedua yang banyak ditemukan dikarenakan perlengkapan kendaraan di Kabupaten Kendal yaitu kendaraan sepeda motor yang tidak memakai kaca spion dijerat dengan Pasal 285 dan pengendara kendaraan bermotor roda 4 (empat) tidak memakai sabuk keselamatan dapat dijerat dengan Pasal 289 selain itu mengenai jenis pelanggaran yang sering terjadi di urutan ketiga yaitu melanggar rambu-rambu dapat dijerat dengan

Pasal 287 ayat (1) dan mengangkut muatan dengan melebihi jumlah muatan yang seharusnya misalnya pengendara kendaraan bermotor menerobos lampu merah dengan membawa 2 (dua) orang penumpang dapat dijerat dengan Pasal 292. Jenis pelanggaran lainnya yaitu pelanggaran lainnya yang diatur dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan yang melampaui batas dari kecepatan yang seharusnya dapat dijerat dengan Pasal 287 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009³⁰.

UU LLAJ Nomor 2 Tahun 2009 adalah norma hukum yang mengatur tentang tata cara dan perilaku anggota masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya. Data jenis pelanggaran lalu lintas sebagaimana dipaparkan pada tabel 3.2, dan pendapat yang diungkapkan oleh informan/ atau narasumber bernama Edy Sutrisno adalah fakta sosial bahwa para pelanggar memiliki budaya hukum tidak patuh. Budaya hukum anggota masyarakat adalah salah satu faktor yang menyebabkan proses penerapan dan penegakan hukum menjadi tidak efektif, dan bukti ketidakefektifan dari UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 itu berupa kenaikan jumlah pelanggaran lalu lintas dan denda setiap tahunnya.

Selanjutnya mengenai profesi pelanggar lalu lintas di Kabupaten Kendal dari bulan Januari – September 2018 berdasarkan jenis pekerjaan atau profesinya dapat ditampilkan sebagai berikut:

³⁰ Hasil wawancara dengan bapak Acp Edi Sutrisno, di Polres Kendal pada hari Kamis, 8 November 2018.

Tabel 3.3
Profesi Pelanggar Lalu Lintas 2014 – September 2018

No	Profesi	2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah
1	Pengemudi	1.204	1.380	871	5.033	2.818	11.306
2	Karyawan	4.473	6.300	1.209	8.605	16.989	37.576
3	Pelajar	621	884	11.316	10.098	1.304	24.223
4	Mahasiswa	1.694	1.169	406	3.423	2.230	8.924
5	TNI	0	0	0	0	0	0
6	PNS	532	737	138	381	192	1.980
7	Pedagang	2.160	1.013	848	2.540	891	7.452
8	Petani	447	356	435	2.042	1.114	4.394
9	Lain-lain	391	620	626	1.878	727	4.242

Sumber: Satlantas Polres Kendal

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa profesi yang paling banyak melakukan pelanggaran lalu lintas adalah karyawan tercatat 37.576 perkara, disusul pelajar tercatat 24.223 perkara, dan pengemudi atau sopir tercatat 11.306 perkara pada urutan ketiga, profesi mahasiswa terdapat 8.924, profesi pedagang urutan keenam sebanyak 7.452, urutan ketujuh profesi petani yaitu 4.394 perkara, profesi lainnya yang tidak disebutkan dalam tabel diatas terdapat 4.242 perkara, kemudian PNS sebanyak 1.980 perkara, dan yang terakhir profesi TNI dengan 0 perkara.

Profil pelanggar ini menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan hakim karena berkaitan dengan tingkat pendidikan, kematangan emosional, kedewasaan, kebiasaan, tingkat kedisiplinan dan kepatuhan individu. Apabila dibandingkan dengan profesi TNI dengan tingkat pelanggaran = 0, hal itu menunjukkan bahwa lingkungan kerja dan kehidupan TNI yang menerapkan kedisiplinan, ketertiban, serta kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan berpengaruh terhadap perilaku dan budaya individu dimanapun berada, termasuk di jalan raya.

Profesi seseorang ada hubungannya dengan tingkat pendidikan karena cukup banyak jenis-jenis pekerjaan yang mensyaratkan pendidikan minimum tertentu. Pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI atau Polri, atau karyawan di perusahaan mensyaratkan tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SLTA, D3, atau S1. Secara teoritis tingkat pendidikan seseorang dapat menggambarkan tingkat pendidikan individu yang bersangkutan. Makin tinggi pendidikannya, diharapkan akan makin tinggi pula pengetahuannya. Seseorang yang berpendidikan tinggi seperti mahasiswa, dosen, PNS, atau karyawan di perusahaan diharapkan tahu, sadar, serta punya sikap dan perilaku patuh dan tertib dalam berlalu lintas.

Pada kenyataannya di dalam praktik, ternyata apa yang diharapkan itu tidak terjadi. Jumlah pelanggar tertinggi ternyata berasal dari profesi karyawan. Tingkat pendidikan seseorang yang lebih tinggi ternyata tidak menjamin bahwa orang yang bersangkutan akan memiliki tingkat disiplin berlalu lintas yang tinggi pula.

Data pelanggar lalu lintas menurut tingkat pendidikannya dapat ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Pendidikan pelanggar lalu lintas tahun 2014-September 2018

No	Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah
1	SD	1.331	987	294	1.156	3.216	6.984
2	SLTP	1.734	1.356	930	7.157	8.137	19.314
3	SLTA	5.082	6.832	1873	11.131	13.435	38.313
4	Perguruan Tinggi	3.744	20.491	1546	4.644	1.917	13.900

Sumber: Satlantas Polres Kendal

Data pada tabel di atas memberikan informasi mengenai tingkat pendidikan dari pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kendal. Jumlah pelanggaran paling tinggi ditemukan pada pelajar SLTA tercatat sebanyak 38.313 perkara. Jumlah pelanggaran terbanyak urutan kedua adalah pelajar SLTP sebanyak 19.314 perkara, dan peringkat ketiga ditempati oleh pelanggaran mahasiswa perguruan tinggi sebanyak 13.900 perkara. Mengenai pendidikan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kendal menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang paling banyak dari latar belakang Sekolah Menengah Tingkat Akhir (SLTA). Tingkat kedisiplinan di Kabupaten Kendal terlihat masih rendah karena pelaku dari pelanggaran lalu lintas adalah orang-orang dari latar belakang pendidikan yang sudah cukup tinggi dimana mereka sudah tau dan paham mengenai tata tertib berlalu lintas.

Putusan-putusan Hakim dalam memutus perkara-perkara pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Kendal, dianalisis secara mendalam untuk mengetahui tentang pertimbangan apa saja yang dijadikan dasar bagi penetapan denda. Pada studi ini dipilih 3 kasus pelanggaran lalu lintas yang dijadikan sebagai kasus posisi untuk dianalisis:

1. Kasus I

a. Nomor Perkara

Perkara pelanggaran lalu lintas dengan tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia nomor 31638/Pid.LL/2018.

b. Identitas Terdakwa

Nama : Ida .R.
Alamat : Boja
Pekerjaan : Karyawan
Tempat tanggal lahir :-

Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Akhir
Umur :-
No. KTP :-

c. Duduk Perkara

Seorang wanita bernama Ida .R. selaku terdakwa pelanggaran lalu lintas dengan mengemudikan kendaraan bermotor pada tanggal 3 September 2018 dengan nomor polisi H 3647 AAD tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia sebagai salah satu perlengkapan keselamatan berkendara kemudian diberhentikan dan ditilang oleh Polisi Satuan lalu Lintas Polres Kendal.

d. Barang Bukti

Barang Bukti yang disita oleh Polisi Satuan lalu Lintas Polres Kendal dari tempat kejadian yaitu STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

e. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kendal

Berdasarkan nomor perkara 31638/Pid.LL/2018 pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 hakim Ary Gunawan menetapkan putusan kepada terdakwa bernama Ida .R. untuk membayar denda sejumlah Rp 49.000,- dan biaya perkara Rp 1.000,-.

f. Alasan yang menjadi dasar putusan

Perbuatan melanggar/terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 291 ayat (1) UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 yang isinya adalah:

Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

g. Pertimbangan yang menjadi dasar putusan

Hakim Ary Gunawan mempertimbangkan sebagai berikut³¹:

³¹ Hasil wawancara dengan bapak Ary Gunawan di Pengadilan Negeri Kendal pada hari Senin, 5 November 2018.

- 1) Perbuatan terdakwa termasuk kategori tindak pidana ringan (Tipiring) yang dapat dihukum dengan pidana denda;
- 2) Ancaman hukuman denda maksimum untuk pelanggaran Pasal 291 ayat (1) UU LLAJ adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi kepada terdakwa hanya dikenakan hukuman denda sebesar Rp. 49.000,- ditambah biaya perkara Rp. 1000,- Pertimbangan Hakim tidak menerapkan denda dibawah nilai denda maksimum antara lain adalah: (a) kemampuan membayar dari terdakwa; dan (b) baru pertama kali melakukan pelanggaran.

2. Kasus II

a. Nomor Perkara

Perkara pelanggar lalu lintas dengan tidak dilengkapi surat-surat nomor 30841/Pid.LL/2018

b. Identitas Terdakwa

Nama : Nuryadi
Alamat : Kendal
Pekerjaan : Pelajar
Tempat tanggal lahir :-
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Akhir
Umur :-
No. KTP :-

c. Duduk Perkara :

Seorang pria bernama Nuryadi selaku terdakwa pelanggaran lalu lintas dengan mengemudikan kendaraan bermotor pada tanggal 8 Agustus 2018 dengan nomor polisi L 2577 RM tidak mempunyai SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan tidak dilengkapi dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atau STCK (Surat Tanda Coba kendaraan) diberhentikan dan ditilang oleh Polisi Satuan lalu Lintas Polres Kendal.

d. Barang Bukti

Barang Bukti yang disita oleh Polisi Satuan lalu Lintas Polres Kendal dari tempat kejadian yaitu Kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa Nuryadi.

e. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kendal

Berdasarkan nomor perkara 30841/Pid.LL/2018 pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 hakim Retno Lastiani menetapkan putusan kepada terdakwa bernama Nuryadi untuk membayar denda sejumlah Rp 189.000,- dan biaya perkara Rp 1.000,-.

f. Alasan yang menjadi dasar putusan

Perbuatan melanggar/terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 281 dan 288 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang isinya adalah:

Pasal 281 UU LLAJ menyebutkan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Ijin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 288 ayat (1) menyebutkan:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor kendaraan atau Surat Tanda Coba Kendaraan yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

g. Pertimbangan yang menjadi dasar putusan

Hakim Retno Lastiani mempertimbangkan sebagai berikut³²:

³² Hasil wawancara dengan ibu Retno Lastiani di Pengadilan Negeri Kendal pada hari Senin, 5 November 2018.

1) Pelanggar/terdakwa dikenakan hukuman denda dan bukan hukuman kurungan karena perbuatan terdakwa termasuk kategori tindak pidana ringan (Tipiring) yang dapat dihukum dengan pidana denda;

2) Pelanggar/terdakwa telah melanggar dua pasal, yaitu Pasal 281 dan Pasal 288 ayat (1) UU LLAJ, sehingga hukuman dendanya lebih besar dibanding jika hanya melanggar satu pasal.

Putusan Hakim menetapkan denda Rp. 189.000,- ditambah biaya perkara Rp. 1000,- didasarkan pada pertimbangan: (a) perbuatan terdakwa termasuk kategori berat dalam rumpun tindak pidana ringan; (b) Ada dua pasal UU LLAJ yang dilanggar sehingga hukuman kumulatifnya lebih besar daripada jika melanggar hanya satu pasal ; dan (c) agar pelanggar/terdakwa jera tidak mengulangi pelanggaran lalu lintas lagi.

3. Kasus III

a. Nomor Perkara

Perkara pelanggaran rambu lalu lintas nomor 30715/Pid.LL/2018

b. Identitas Terdakwa

Nama	: .M. Agus
Alamat	: Kendal
Pekerjaan	: Mahasiswa
Tempat tanggal lahir	:-
Pendidikan	: Perguruan Tinggi
Umur	:-
No. KTP	:-

c. Duduk Perkara :

Seorang pria bernama .M. Agus selaku terdakwa pelanggaran lalu lintas dengan mengemudikan kendaraan bermotor berjenis mobil penumpang pada tanggal 8 Agustus 2018 dengan nomor polisi H 1743 UD telah melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas kemudian diberhentikan dan ditilang oleh Polisi Satuan lalu Lintas Polres Kendal.

d. Barang Bukti :

Barang Bukti yang disita oleh Polisi Satuan lalu Lintas Polres Kendal dari tempat kejadian yaitu SIM (Surat Ijin mengemudi) A atas nama Muhammad Agus Santoso.

e. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kendal

Berdasarkan nomor perkara 30715/Pid.LL/2018 pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 Hakim Popi Juliani menetapkan putusan kepada terdakwa bernama M. Agus untuk membayar denda sejumlah Rp 99.000,- dan biaya perkara Rp 1.000,-.

f. Alasan yang menjadi dasar putusan

Perbuatan pelanggar/terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang isinya adalah:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)".

g. Pertimbangan yang menjadi dasar putusan

Hakim Popi Juliani mempertimbangkan sebagai berikut³³:

- 1) Perbuatan terdakwa termasuk kategori tindak pidana ringan (Tipiring) yang dapat dihukum dengan pidana denda;

³³ Hasil wawancara dengan ibu Popi Juliani di Pengadilan Negeri Kendal pada hari Senin, 5 November 2018.

2) Jika Pelanggaran tersebut berpotensi menimbulkan kecelakaan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain, maka pelanggaran itu kategorikan sedang sebagaimana terlihat dari besarnya denda maksimum Rp. 500.000,- Putusan hakim menetapkan denda sebesar Rp. 99.000,- ditambah dengan biaya perkara Rp 1.000,- didasarkan pada pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa itu dapat menimbulkan bahaya bagi diri sendiri atau orang lain.

Mencermati putusan-putusan hakim pada ketiga kasus posisi yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diketahui beberapa hal tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas. Sampel putusan di atas menunjukkan bahwa sanksi pidana yang ditetapkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Kendal adalah pidana denda. Besaran denda yang diputuskan hakim ternyata lebih rendah daripada denda maksimum yang tercantum di dalam UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009. Selain itu, putusan tiap hakim dapat berbeda antara satu dengan lainnya untuk perkara sejenis.

Hakim yang sama dapat memutuskan putusan denda yang berbeda untuk dua perkara pelanggaran sejenis (pasal yang dilanggar sama). Fakta bahwa hakim yang berbeda atau sama membuat putusan berbeda atas perkara dengan jenis pelanggaran pasal sama, dapat diamati pada data putusan pengadilan berikut ini:

Tabel 3.5
Perbandingan antara Hakim, Pasal yang Dilanggar , dan Denda yang Dijatuhkan

No	Hakim	Pasal	Denda
1	Hajar Widiyanto	281	Rp 49.000,-
2	Irlina	281	Rp 49.000,-
3	Popi Juliyani	281	Rp 69.000,-
4	Monita H.Br S.	281	Rp 70.000,-
5	Retno Lastiani	281	Rp 70.000 ,-
6	Ari Gunawan	281	Rp 70.000,-
7	Popi Juliyani	288	Rp 49.000,-
8	Monita H.Br S.	288	Rp 50.000,-
9	Monita H.Br S.	288	Rp 80.000 ,-
10	Kurniawan W.	288	Rp 50.000,-
11	Hajar Widiyanto	307	Rp 119.000,-
12	Irlina	307	Rp 99.000,-
13	Popi Juliyani	307	Rp 119.000,-
14	Popi Juliyani	307	Rp 79.000,-
15	Monita H.Br S.	307	Rp 74.000,-
16	Retno Lastiani	307	Rp 120.000,-
17	Popi Juliyani	307	Rp 49.000,-
18	Popi Juliyani	307	Rp 69.000,-

Sumber: Pengadilan Negeri Kendal

Pada perkara nomor 1 sampai dengan 18, keenam hakim yang mengadili perkara pelanggaran Pasal 281 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 yaitu tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan atau Surat Ijin mengemudi Kendaraan Bermotor Umum (bagi pengemudi angkutan umum) dengan putusan yang sama, dan ada pula yang berbeda besaran dendanya. Selain itu, perkara nomor 7 sampai dengan perkara nomor 10 merupakan perkara pelanggaran terhadap Pasal 288 UU LLAJ Nomor 22

Tahun 2009 yaitu tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) dengan putusan denda yang berbeda antara hakim satu dengan hakim lainnya. Hal yang menarik adalah perkara nomor 17 dengan 18, dan perkara nomor 13 dengan 14 dimana satu hakim yang sama: Popi Juliani mengadili dua perkara pelanggaran Pasal 307 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 yaitu mengenai muatan yang dibawa dengan putusan denda berbeda besarnya yaitu Rp. 49.000,-, dan adalah Rp. 69.000,-

Berkenaan dengan fakta bahwa putusan hakim berbeda-beda atas pelanggaran yang sejenis, Hakim Retno Lastiani menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

Setiap hakim menerapkan denda lalu lintas berbeda tetapi tetap sesuai batas minimal dan maksimal yang diatur oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hakim memutuskan atau menetapkan denda perkara lalu lintas juga melihat dari kemampuan masyarakat di Kabupaten Kendal³⁴.

Pendapat Hakim Retno Lastiani tersebut menunjukkan beberapa hal: a. Hakim menerapkan sanksi denda atas perbuatan pelanggar yang melanggar ketentuan UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009; b. Rentang besaran denda yang diputuskan hakim adalah diantara batas minimum dan maksimum yang diatur dalam undang-undang. Berkenaan dengan hal itu, maka besaran denda yang diputuskan hakim akan berbeda-beda antara hakim yang satu dengan lainnya, dan bahkan oleh satu hakim yang sama atas perkara yang sama. Perbedaan besaran denda itu tidak menjadi masalah karena undang-undang memang

³⁴ Hasil wawancara dengan ibu Retno Lastiani di Pengadilan Negeri Kendal pada hari Senin, 5 November 2018.

hanya mengatur berupa rentang antara batas maksimum – minimum, dan bukan suatu angka nominal yang pasti.

Adanya rentang batasan denda itu memberikan ruang bagi hakim atas dasar kewenangannya untuk mempertimbangkan besarnya denda yang dikenakan terhadap pelanggar. Salah satu faktor yang dijadikan dasar pertimbangan antara lain adalah: kemampuan anggota masyarakat untuk membayar denda. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kondisi sosial-ekonomi masing-masing pelanggar adalah tidak sama sehingga tidak bisa disamaratakan. Denda Rp. 50.000,- yang dikenakan terhadap pelanggar dari kalangan PNS atau karyawan berpenghasilan tetap, relatif tidak terasa berat dan mampu dibayar dengan mudah. Sebaliknya, denda sebesar itu terasa berat dan mungkin tidak mampu dibayar oleh pelanggar yang tidak berpenghasilan atau pelajar/mahasiswa yang masih menjadi tanggungan orang tua. Sejalan dengan pemikiran itu maka undang-undang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan besarnya denda berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Berapapun besarnya denda yang diputuskan hakim atas dasar pertimbangan apapun, sifatnya adalah final dan mengikat atau wajib dilaksanakan karena tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan untuk proses pengadilan perkara acara cepat. Ditinjau dari aspek legalitas, putusan denda itu adalah sah karena diputuskan berdasarkan ketentuan undang-undang oleh hakim yang memiliki kewenangan melakukannya.

Pendapat tersebut lebih ditegaskan oleh pernyataan Hakim Ary Gunawan sebagai berikut:

Di dalam memutus perkara lalu lintas saya menggunakan dasar atau pertimbangan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didalamnya telah diatur batas minimal dan maksimalnya. Jadi besarnya denda yang ditetapkan tidak boleh kurang atau lebih dari Undang-undang selain Undang-undang tersebut kami hakim di Pengadilan Negeri Kendal melihat dari ekonomi dan sosial masyarakat³⁵.

Pendapat hakim Ary Gunawan itu mempertegas pendapat hakim Retno Lastiani mengenai penetapan besarnya denda. Mengacu pada pendapat dua hakim tersebut, pada prinsipnya keputusan hakim atas perkara pelanggaran lalu lintas menggunakan beberapa alasan sebagai berikut: a. Formil: berkaitan dengan perbuatan yang melanggar ketentuan UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 beserta peraturan perundang-undangan turunannya; b. Materiil: berkaitan dengan pertimbangan hakim tentang keadaan pelanggar serta akibat-akibat yang timbul karena perbuatan pelanggar. Berdasarkan pendapat kedua hakim tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim diberi keleluasaan oleh undang-undang untuk menetapkan besarnya denda berdasarkan pertimbangan tertentu.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama penelitian serta hasil wawancara dengan beberapa hakim Pengadilan Negeri Kendal yang terpilih sebagai informan, dapat diketahui mengenai beberapa pertimbangan hakim yang menjadi dasar penetapan putusan pidana denda sekaligus beserta besarnya. Pentingnya pertimbangan hukum (*legal reasoning*) seorang hakim

³⁵ Hasil wawancara dengan bapak Ary Gunawan di Pengadilan Negeri Kendal pada hari Senin, 5 November 2018.

ketika akan membuat putusan, harus memuat hal-hal yang disebutkan dibawah ini, yaitu:

1. Memuat dasar alasan yang rinci;
2. Wajib mengadili perkara secara keseluruhan;
3. Tidak boleh menghukum kurang atau melebihi dari yang diatur oleh undang-undang;
4. Rasa keadilan masyarakat; dan
5. Diucapkan di muka umum secara terbuka dan menggunakan proses acara cepat³⁶.

Mengenai hal-hal yang telah disebutkan diatas, maka dapat dijelaskan secara rinci dibawah ini:

1. Memuat dasar alasan yang rinci

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.

Hal itu ditegaskan dalam Pasal 50 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

³⁶ Isnatiana, *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan, Islamadina*, Volume XVIII, No. 2, Juni 2017, hal. 41-56

atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Selain itu di dalam pasal yang sama Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Maka dalam penelitian ini, terdakwa yang telah melakukan pelanggaran lalu lintas harus memuat dasar yang rinci yaitu pasal berapa yang dilanggar dari UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009.

2. Wajib mengadili perkara secara keseluruhan

Hakim berkewajiban mengadili perkara secara keseluruhan, dan tidak boleh mengadili hanya sebagian saja. Contohnya adalah perkara pada kasus posisi 2, dimana pelaku melanggar dua pasal, yaitu Pasal 281 dan Pasal 288 ayat (1) UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009. Hakim harus mengadili perbuatan yang melanggar kedua pasal tersebut, dan tidak boleh hanya mengadili salah satu pasal, misalnya Pasal 281 atau Pasal 288 ayat (1) UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 saja.

3. Tidak boleh menghukum kurang atau melebihi dari yang diatur oleh undang-undang

Tiap perkara pidana baik ringan atau berat selalu mempunyai batas minimum dan maksimum mengenai besarnya sanksi pidana yang dikenakan kepada terdakwa. Di dalam mempertimbangkan suatu putusan perkara, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman

kurang dari batas minimum atau melebihi dari batas maksimum yang sudah diatur di dalam undang-undang.

Putusan-putusan hakim yang dianalisis dalam studi ini, semuanya di bawah batas maksimum denda yang ditetapkan di dalam UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 karena terdapat pertimbangan hakim ketika mengadili perkara pelanggaran lalu lintas. Mengenai denda yang di tetapkan atau diputuskan tidak diperbolehkan kurang dari batas minimum dan/atau lebih dari batas maksimum.

4. Rasa keadilan masyarakat

Rasa keadilan yang berkembang di masyarakat menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan hakim dalam membuat putusan perkara. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman memberikan kewenangan, kebebasan, dan kemandirian (*independensi*) kepada hakim untuk mengadili suatu perkara dan membuat putusan penyelesaian perkara.

Alasan utama yang menjadi dasar putusan hakim adalah ketentuan undang-undang. Hanya berdasarkan ketentuan undang-undang saja, seorang hakim dapat menetapkan putusan perkara secara sah, bebas, dan independen. Independen dalam hal ini, berarti kewenangan hakim dalam membuat putusan perkara tidak dapat dicampuri atau diintervensi.

Apabila hakim hanya semata-mata berdasarkan ketentuan undang-undang saja ketika membuat putusan, maka putusan itu memang sah

karena telah memenuhi logika hukum. Artinya, putusan pidana itu sah karena ada perbuatan terdakwa yang melanggar ketentuan undang-undang. Namun demikian, putusan itu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat.

Hakim hanya melaksanakan amanat undang-undang secara apa adanya tanpa kebijaksanaan. Hakim hanya menjadi alat atau “corong” undang-undang sehingga putusannya adalah putusan yang jauh dari rasa keadilan. Pada konteks studi ini, perbuatan tidak memakai helm adalah melanggar Pasal 281 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 yang diancam dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- Pasal 281 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 menyangkut perbuatan mengemudi dengan tidak memiliki SIM.

Seandainya hakim menetapkan putusan denda maksimum, putusan itu sah adanya karena tertulis di dalam undang-undang. Namun demikian, putusan itu hanya melaksanakan amanat undang-undang tanpa kebijaksanaan, serta tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Keadilan yang ada hanyalah keadilan menurut undang-undang karena proses peradilan sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pada kenyataannya, putusan hakim di Pengadilan Negeri Kendal selalu jauh di bawah batas maksimum denda. Hakim-hakim itu telah menggunakan berbagai pertimbangan ketika membuat putusan. Salah

satu pertimbangannya adalah rasa keadilan serta asas kepastian dalam memutuskan besaran denda.

5. Diucapkan di muka umum secara terbuka dan menggunakan proses acara cepat.

Persidangan mengenai perkara lalu lintas harus dilakukan secara terbuka yang dapat dihadiri oleh masyarakat dan putusan hakim harus diucapkan di muka umum serta menggunakan proses beracara cepat. Perkara pelanggaran lalu lintas juga disidangkan secara terbuka dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk.

Hakim di Pengadilan Negeri Kendal menempelkan putusan hakim melalui laman resmi dan papan pengumuman Pengadilan Negeri Kendal setiap hari jumat. Pelaksanaan putusan oleh Ida .R., Nuryadi, M. Agus dan pelanggar lainnya membayar denda yang telah di putuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Kendal kepada petugas kejaksaan sebagaimana dalam hal ini petugas kejaksaan merupakan eksekutor dalam menangani denda tilang pada perkara pelanggaran lalu lintas. Mengenai hakim yang memutus perkara lalu lintas maka Retno Lastiani mengatakan bahwa ”mengingat banyaknya pelanggaran lalu lintas serta menggunakan proses persidangan beracara cepat maka perkara lalu lintas di bagi kepada 3 (tiga) hakim di Pengadilan Negeri Kendal secara bergiliran untuk memutus perkara tersebut setiap sekali

dalam seminggu³⁷. Mengenai hal tersebut bahwa perkara pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kendal dibagi secara merata kepada 3 (hakim) yang berbeda untuk memutus atau menetapkan denda.

Sanksi pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan melihat pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan diatas, namun jumlah denda yang ditetapkan oleh hakim dalam perkara lalu lintas tidak harus sesuai dengan nilai nominal atau tidak harus sama besar sesuai yang tercantum dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 seperti yang dikatakan oleh Ary Gunawan bahwa:

Saya sepakat dengan hakim lainnya di Pengadilan Negeri Kendal bahwa dalam penetapan denda pelanggaran lalu lintas menggunakan acuan yaitu Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan meskipun setiap hakim berbeda-beda dalam menentukan denda untuk pelanggar lalu lintas tetapi tidak melebihi batas maksimal yang diatur di dalam undang-undang³⁸.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hakim dalam Menentukan Besar Kecilnya Denda Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Kendal

Hasil wawancara terhadap 3 (tiga) hakim di Pengadilan Negeri Kendal yang menjadi informan atau narasumber pada penelitian ini, diperoleh jawaban atas rumusan masalah yang kedua, yaitu faktor apa saja yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan denda atas perkara pelanggaran lalu lintas yang ditangani. Hakim di Pengadilan Negeri Kendal

³⁷ Hasil wawancara dengan ibu Retno Lastiani di Pengadilan Negeri Kendal pada hari Senin 5 November 2018.

³⁸ Hasil wawancara dengan bapak Ary Gunawan di Pengadilan Negeri Kendal pada hari Senin, 5 November 2018.

ternyata mengacu pada kriteria umum mengenai faktor-faktor utama yang dijadikan dasar pertimbangan Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui beberapa faktor-faktor dan alasan hakim di Pengadilan Negeri Kendal dalam hal menjatuhkan pidana denda, diantaranya Faktor Yuridis dan Faktor Non Yuridis sebagai berikut:

1. Faktor Yuridis

Faktor ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana ringan mengenai pelanggar lalu lintas yang diatur secara khusus di dalam UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 sebagai undang-undang khusus. Di dalam rumpun hukum pidana, pelanggaran lalu lintas termasuk tindak pidana ringan (tipiring) yang diancam dengan sanksi pidana kurungan atau denda. Sifat khusus pelanggaran lalu lintas ini menjadi salah satu faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menetapkan pidana denda dan bukan kurungan kepada pelanggar/terdakwa.

Faktor-faktor yuridis meliputi:

- a. Adanya perbuatan terdakwa yang telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ);

Terdakwa pada kasus posisi 1 yang didakwa melanggar Pasal 291 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 tentang perbuatannya mengemudikan sepeda motor tanpa memakai helm. Berdasarkan

ketentuan tersebut dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 49.000,- dan biaya perkara Rp. 1000,-

- b. Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan delik baik formil maupun materiil;

Perbuatan terdakwa pada kasus posisi 1, yaitu mengendarai sepeda motor tanpa memakai helm adalah melanggar Pasal 291 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009. Perbuatan itu telah memenuhi delik formil karena ada ketentuan undang-undang yang dilanggar sehingga perbuatan itu dapat dipidana sedangkan delik materiil berupa akibat yang dapat ditimbulkan yaitu kecelakaan lalu lintas.

- c. Adanya kesalahan atau kelalaian terdakwa baik disengaja maupun tidak;

Rumusan delik pidana berkaitan dengan perbuatan pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Di dalam perbuatan pidana terandung unsur-unsur subjektif dan objektif. Salah satu unsur objektif adalah adanya kesalahan atau kelalaian baik disengaja atau tidak. Kesalahan di dalam perbuatan terdakwa pada kasus posisi 1 adalah tidak memakai helm ketika mengendarai sepeda motor. Kesalahan itu melanggar Pasal 291 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 yang diancam dengan sanksi pidana kurungan atau denda.

d. Adanya bukti pelanggaran;

Tiap perkara pidana termasuk pelanggaran lalu lintas selalu memerlukan pembuktian bahwa: (1) suatu perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang pidana telah dilakukan. Pada kasus posisi 1 maka perbuatan terdakwa tidak memakai helm saat mengendarai sepeda motor telah melanggar Pasal 291 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009; (2) ada kewajiban yang tidak dijalankan atau ada larangan yang tidak dipatuhi. Pada kasus posisi 1, kewajiban yang tidak dilaksanakan adalah memakai helm ketika mengemudikan sepeda motor di jalan. Proses pembuktian mensyaratkan adanya alat bukti baik formil maupun materiil. Bukti formil pada kasus posisi 1 adalah perbuatan pelanggar yang melanggar Pasal 291 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009, sementara bukti materiil adalah tidak adanya helm.

e. Adanya pengakuan terdakwa.

Pengakuan terdakwa adalah salah satu alat bukti yang dipakai di dalam proses pembuktian apakah suatu perbuatan pidana dilakukan atau tidak. Pengakuan terdakwa tidak bersifat mutlak tetapi hanya salah satu alat bukti yang harus dikonfirmasi dengan alat bukti lainnya, misalnya: keterangan saksi, bukti materiil, Proses peradilan tetap bisa dilanjutkan memakai alat bukti lainnya meskipun terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Pada perkara pelanggaran lalu lintas, pengakuan terdakwa tidak

diperlukan karena bukti materiil mengenai perbuatannya telah jelas. Pada kasus posisi 1, perbuatan terdakwa tidak memakai helm telah jelas dan nyata bagi polisi yang menindaknya sehingga tidak membutuhkan pengakuan.

2. Faktor Non Yuridis dibagi menjadi 2 (dua) yaitu faktor eksternal dan faktor internal

a. Faktor-faktor eksternal Hakim

Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan besaran pidana denda terhadap pelanggar lalu lintas meliputi:

- 1) Delik yang dilakukan terdakwa/pelanggar, yang menurut hakim lebih pantas untuk dijatuhi pidana denda penjara dibandingkan pidana kurungan;
- 2) Rasa keadilan di dalam masyarakat dan opini publik terhadap suatu perkara yang diadilinya, baik sedikit ataupun banyak akan berpengaruh terhadap putusan yang akan di buat oleh hakim;
- 3) Sifat perbuatan yang termasuk kategori ringan dan sifat hukum pidana yang cenderung memberikan putusan seringan-ringannya (*ultimum remedium*) kepada terdakwa yaitu pidana denda daripada pidana kurungan;
- 4) Pelanggar baru melakukan pelanggaran untuk pertama kalinya artinya bahwa terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran lalu lintas sebelumnya;

5) Fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan yaitu faktor sosial, ekonomi dan pendidikan dari terdakwa;

Dalam perkara pelanggaran lalu lintas terdapat fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan meliputi status sosial, ekonomi, dan pendidikan dari pelanggar menjadi faktor yang dapat meringankan denda yang dijatuhkan oleh hakim;

6) Berterus terang, tidak berbelit-belit, dan bersikap sopan.

Hakim dapat melihat keterangan terdakwa. Apakah terdakwa jujur atau berterus terang, tidak berbelit-belit, dan bersikap sopan di dalam persidangan.

b. Faktor internal:

Faktor-faktor internal yang bersumber dari hakim dalam menjatuhkan besaran pidana denda terhadap pelanggar lalu lintas sebagai berikut:

1) Pengalaman hakim dalam mengadili suatu perkara serta seberapa sering hakim tersebut melaksanakan sidang acara cepat pada perkara pelanggaran lalu lintas;

2) Latar belakang pribadi, karakter dan pengalaman psikologis hakim selama masa hidupnya akan berpengaruh terhadap pertimbangan masing-masing hakim dalam suatu perkara yang diadilinya dan tentu pula akan berpengaruh pada sanksi yang akan dijatuhkannya didalam putusannya;

- 3)Kepekaan hakim terhadap rasa keadilan yang berkembang di masyarakat artinya bahwa denda yang di tetapkan hakim tidak hanya berdasarkan undang-undang saja;
- 4)Kompetensi hakim dan kebijaksanaan hakim dalam menjalankan tugasnya.

Mengenai faktor di atas Ary Gunawan selaku hakim di pengadilan Negeri Kendal menjelaskan bahwa “ada faktor-faktor yang bersifat yuridis dan non yuridis dari hakim cenderung mempengaruhi hakim dalam menetapkan besar kecilnya denda perkara lalu lintas”³⁹.

Berdasarkan uraian yang telah diungkapkan oleh Ary Gunawan maka terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menentukan besar kecilnya denda mengenai perkara pelanggaran lalu lintas yang telah dipaparkan diatas.

³⁹ Hasil wawancara dengan bapak Ary Gunawan di Pengadilan Negeri Kendal pada hari Senin, 5 November 2018.